

Implementasi Community Policing Polresta Pekanbaru Riau dalam Menjalinkan Hubungan dengan Masyarakat

Titin Sakinah¹, Sumekar Tanjung²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia;

² Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia

Email: titin.sakinah03@gmail.com, sumekar.tanjung@uui.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the implementation of community policing by Polresta of Pekanbaru Riau. The presence of community policing as an alternative style of policing that is an option strategy carried out by the national police as both a concept and in its activities. The existence of these activities can establish a harmonious collaboration with society in the activities of the security and order of the community so that the image of the Police in the community is getting a good deal. This research use descriptive qualitative research methods through observation and interviews with the selection of interviewees research using purposive sampling namely Binmas Polresta Pekanbaru and eight members of the Bhabinkamtibmas Polresta Pekanbaru. The results of this research are communication as a medium to carry out all activities Bhabinkamtibmas, resources as the selection for the members of Bhabinkamtibmas and its placement in every neighborhood, bureaucratic structure as a foundation member Bhabinkamtibmas in carrying out the task of kamtibmas in accordance with the regulation, and the attitude of the executor as FKPM assessment to members of Bhabinkamtibmas against carrying out of kamtibmas has been done by members of the Bhabinkamtibmas.

Keywords: *community policing, police, society, implementation, policing*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi community policing yang dilakukan Polresta Pekanbaru, Riau. Kehadiran community policing sebagai alternatif gaya kepolisian yang merupakan pilihan strategi yang dilakukan oleh Anggota Polri baik sebagai konsep maupun dalam aktivitasnya. Dengan adanya kegiatan ini dapat menjalin kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga citra Polri di masyarakat semakin bagus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan pemilihan narasumber penelitian menggunakan purposive sampling yakni Binmas Polresta Pekanbaru dan delapan Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah Komunikasi sebagai media untuk melaksanakan seluruh kegiatan Bhabinkamtibmas, Sumber Daya sebagai seleksi bagi Anggota Bhabinkamtibmas dan penempatannya disetiap kelurahan, Struktur Birokrasi sebagai landasan Anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas kamtibmas sesuai dengan UU, dan Sikap Pelaksana sebagai penilaian FKPM kepada Anggota Bhabinkamtibmas terhadap pelaksanaan kamtibmas yang telah dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas.

Kata kunci: *community policing, polisi, masyarakat, implementasi, kebijakan*

1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi pemerintahan negara yang memiliki fungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayoman masyarakat serta pelayanan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, guru besar pengamat ilmu polisi menyebutkan bahwa anggota kepolisian adalah polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia. Maksudnya ialah masyarakat masih menganggap profesi anggota kepolisian sebagai media penyelesaian masalah kejahatan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti atribut atau seragam yang digunakan dan segala sesuatu yang melekat pada diri anggota kepolisian akan menimbulkan persepsi masyarakat terhadap anggota polisi menjadi sangar dan garang (Azhari, *Jurnal Hukum*, No. 2, Agustus 2011, hal. 654 – 666).

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi anggota kepolisian itu sendiri juga diberi pembekalan berupa etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku anggota kepolisian untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Kunarto dalam Rahajo dan Angkasa, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3, September 2011, hal. 389 – 401). Banyaknya aktifitas yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat ini membuat citra kepolisian dari masyarakat

semakin berkembang. Dalam hal ini, anggota kepolisian perlu melakukan berbagai cara agar masyarakat dapat mempercayai tugas kepolisian dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya ialah program *community policing*.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang "Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri" memberikan pengertian dari *community relations* yakni sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam mencegah kejahatan dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan (Humberto, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, Mei 2010: 46 - 66). Kebijakan ini muncul tentang Polri yang menyadari bahwa tugas keamanan dan ketertiban tidak cukup dilakukan oleh polisi saja, tapi harus menjadi kesadaran bersama seluruh elemen bangsa yang bersinergi dalam suatu pola hubungan yang saling menghargai dan saling mempercayai antara masyarakat dan polisi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, menjelaskan bahwa penerapan *community policing* sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. *Community policing* yang menekankan pada pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat sebagai sasaran kepolisian untuk mendukung terciptanya polisi yang profesional dan bertanggung jawab dalam hal ini merupakan suatu bentuk dukungan yang strategi terhadap program reformasi Kepolisian di Indonesia. Dalam pelaksanaan *community policing* semua instansi kepolisian yang berperan dalam menyukseskan program ini, baik tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan (Polda, Polwil, dan Polres).

Bhabinkamtibmas sebagai program *community policing* yang dapat menciptakan hubungan dan memberikan layanan terhadap masyarakat. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas sebagai perwakilan anggota kepolisian dilingkungan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam membina masyarakat atau komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan terbentuknya kesadaran atau ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sehingga Anggota Bhabinkamtibmas dapat meminimalisir kasus kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat. Implementasi *community policing* Bhabinkamtibmas ini di berbagai wilayah diwujudkan dengan terbentuknya FKPM dan BKPM. FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) merupakan forum yang terdiri dari elemen masyarakat setempat dan unsur lain yang terkait serta anggota kepolisian yang menjalankan tugas *community policing*.

Binmas Polresta Pekanbaru sebagai salah satu instansi kepolisian yang juga melaksanakan kegiatan *community policing* bagi masyarakat Pekanbaru. Program *community policing* yang dilakukan oleh Binmas Polresta Pekanbaru diwakilkan oleh Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru ini melakukan kerjasama dengan komunitas untuk mempermudah kegiatan sosialisasi kebijakan atau pelayanan yang diberikan oleh Polresta Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui dan mendapatkan penjelasan dari hak dan kewajiban terhadap kebijakan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti memilih Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru sebagai subjek penelitian dikarenakan adanya kegiatan kreativitas yang dilakukan oleh salah satu Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru yakni Bripka Ilham Nur yang bertugas sebagai Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.

Bripka Ilham melakukan kegiatan kreativitas seperti kegiatan Jumat Barokah Bhabinkamtibmas Peduli, Membuat MCK Kamtibmas yang berasal dari keluhan masyarakatnya, dan Merenovasi rumah keluarga yang kurang mampu (biaya renovasi berasal dari dana pribadi Bripka Ilham). Kegiatan-kegiatan kreativitas yang telah dilakukan oleh Bripka Ilham ini mendapatkan penghargaan dari Kapolda Riau sebagai Bhabinkamtibmas Terbaik Tahun 2017. Penghargaan tersebut tidak hanya diterima Bripka Ilham tetapi juga pihak-pihak terkait dalam menjaga kamtibmas yakni sinergitas 3 Pilar Kebangsaan Kelurahan Sidomulyo timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Kelurahan Sidomulyo Timur mendapatkan Penghargaan Kelurahan/ Desa Teraman, Piala Bergilir Kategori Juara Umum Kelurahan Aman untuk Polresta Pekanbaru serta Penghargaan kepada Camat Marpoyan Damai atas kepeduliannya terhadap pos kamling. Dari kegiatan kreativitas dan penghargaan yang diterima, maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi *community policing* yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru Riau khususnya Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru dalam keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Community policing adalah suatu strategi perpolisian dimana masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilibatkan dalam berbagai kegiatan kepolisian untuk mencapai tujuan kepolisian yaitu mewujudkan *public safety*, dan pelaksanaannya dapat dilakukan bersama atau atas nama polisi. Polisi dalam paradigma *community policing* mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dan juga masyarakat didorong untuk aktif dalam upaya menjaga keamanan tersebut. *Community policing* juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam menangani masalah keamanan ini akan lebih maksimal pelaksanaannya apabila dilakukan hubungan yang kolaboratif dan konsultatif antara polisi, berbagai kelompok masyarakat, dan institusi publik maupun swasta.

Friedman (1998: 30) merumuskan konsep *community policing* sebagai sebuah kebijakan dan strategi yang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam mengatasi tindak kejahatan, mengurangi rasa takut terhadap ancaman kejahatan (*fear of crime*), mengubah kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan dalam pelayanan polisi dan legitimasi melalui kebebasan proaktif yang tertuju pada sumber daya komunitas masyarakat untuk berusaha mengubah kondisi-kondisi yang menjadi penyebab dari adanya tindak kejahatan. *Community policing* merupakan kepentingan wajib dari anggota kepolisian dalam hal pengambilan keputusan serta perhatian terhadap hak-hak sipil dan kebebasan yang lebih besar.

Program *community policing* ini telah lama dijalankan oleh anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru. Hal ini terlihat pada akun media sosial Humas Polda Riau: https://www.instagram.com/humaspolda_riau/. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru baik kegiatan program pokok maupun kegiatan program kreativitas dari anggota Bhabinkamtibmas. Kegiatan seperti ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, serta membangun kemitraan yang baik antara kepolisian dan masyarakat dari berbagai masalah yang terjadi.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. George C. Edwards III dalam buku *Implementing Public Policy* mengungkapkan komunikasi kebijakannmemiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsisten (Edwards III, 1980: 10-11). Edwards III juga mengemukakan: *In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the precondition for successful policy implementation? What are primary obstacles to successful policy implementation?*. Jawaban dari pertanyaan tersebut, Edwards menilai implementasi kebijakan melalui empat faktor. Pertama, komunikasi. Menurut Edwards, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Kedua, sumber daya. Ini adalah faktor terpenting dari pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber-sumber penting yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan mencakup sejumlah staf yang dimana harus memiliki keahlian dan kemampuan yang dapat melaksanakan tugas. Selanjutnya adalah faktor sikap pelaksana ini memberikan penilaian tentang watak dan karakteristik pada Binmas Polresta Pekanbaru (Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru) dapat berupa sikap solidaritas, kekeluargaan, pengabdian, keagamaan, dan lain-lain. Terakhir adalah faktor struktur birokrasi, yakni norma-norma pada organisasi dalam menjalankan tugas pokok.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian tentang implementasi pelaksanaan *community policing* oleh Polresta Pekanbaru Riau. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11, Senapelan, Pekanbaru, Riau. Dalam penelitian ini, narasumber tersebut yang didapatkan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yakni *purposive sampling*. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kasat Binmas Polresta Pekanbaru (AKP Sunarti), Kanit Binmas Polsek Sukajadi (Iptu Saptono) beserta Bhabinkamtibmas Polsek Sukajadi (Aiptu Afrizal dan Briпка M. Syafruddin), Banit I Binmas Polsek Bukit Raya (Briпка Shinta Zamelia), Kanit Binmas Polsek Pekanbaru Kota (Iptu Zainal Arifin) beserta Bhabinkamtibmas Polsek Pekanbaru Kota (Aiptu Jayadi dan Briпка Jasman), Bhabinkamtibmas Polsek Tampan (Briпка Febri Rossalim, S.H. dan Aiptu T. Lingga), Panit I Binmas Polsek Tenayan Raya (Aiptu Hemamalini) beserta Bhabinkamtibmas Polsek Tenayan Raya (Briпка Zalman Harefa, Aiptu Indra Gunawan, dan Briпка S. Bagus Kuncoro), dan Bhabinkamtibmas Polsek Lima Puluh (Aiptu Susetio Supriadi dan Brigadir Robby Yulianto). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data observasi (data lapangan dengan menggunakan pancaindera peneliti untuk mendapatkan informasi dari permasalahan penelitian) dan data dari hasil

wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil perpustakaan dalam berbentuk buku dan tulisan ilmiah serta data online dalam berbentuk jurnal dan penelitian lainnya berbasis online.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Program Kerja Anggota Bhabinkamtibmas

Kegiatan DDS (*Door to Door System*) merupakan kegiatan wajib dengan mengunjungi rumah masyarakat, menghadiri kegiatan masyarakat seperti gotong royong, dan penyuluhan ke area tempat-tempat seperti sekolah, kantor, maupun tempat hiburan yang berada dilingkungan Bhabinkamtibmas itu sendiri. *Problem solving* merupakan penyelesaian masalah-masalah (tindak pidana ringan) diluar jalur hukum. Proses dalam menyelesaikan *problem solving* ini dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka yang dibantu oleh petinggi masyarakat seperti RT, RW, dan tokoh agama sebagai saksi. FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) adalah kelompok yang beranggotakan masyarakat secara sukarela di wilayah Bhabinkamtibmas yang bertugas membantu kerja anggota Bhabinkamtibmas dalam *problem solving* masyarakat. Sedangkan BKPM (Balai Kemitraan Permolisian Masyarakat) adalah suatu tempat berkumpulnya Anggota FKPM atau masyarakat dan Anggota Bhabinkamtibmas dengan tujuan menyelesaikan *problem solving* ataupun mengadakan rapat yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Kegiatan kreativitas Anggota Bhabinkamtibmas adalah kegiatan non pokok yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas sebagai hasil pemikiran ide pikiran dan berasal dari hati nurani seorang Anggota Bhabinkamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan kreativitas setelah mendengar keluhan dari masyarakatnya akibat keprihatinan masyarakat dan Anggota Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Hal ini dilakukan oleh Bripka Ilham Nur, seorang Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Bripka Ilham melakukan kegiatan Jumat Barokah Bhabinkamtibmas Peduli, Membuat MCK Kamtibmas yang berasal dari keluhan masyarakatnya, dan Merenovasi rumah keluarga yang kurang mampu (biaya renovasi berasal dari dana pribadi Bripka Ilham).

b. Komunikasi

Anggota Bhabinkamtibmas melaksanakan komunikasi secara langsung kepada masyarakat dengan memberikan pesan-pesan kamtibmas untuk menciptakan komunikasi secara efektif seperti yang disebutkan Tubbs dan Moss (dalam Fajar, 2009: 8). Komunikasi efektif ini terjadi pada anggota kepolisian khususnya Binmas Polresta Pekanbaru terhadap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru. Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru memiliki dua kegiatan pokok dan rutin dilakukan setiap harinya, yakni: kegiatan DDS (*door to door system*) dan kegiatan *Problem Solving* (pemecahan masalah). Kegiatan DDS (*door to door system*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini berupa mengunjungi rumah-rumah masyarakat setiap hari, mempertanyakan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masyarakat, memberikan materi penyuluhan tentang kamtibmas. Tujuan dari kegiatan DDS ini adalah menanyakan permasalahan dilingkungan sekitar Bhabinkamtibmas, mendata anggota keluarga sesuai dengan KK (Kartu Keluarga) dan menjalin interaksi komunikasi yang baik antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat dilingkungannya dengan memberikan pesan-pesan ataupun nasehat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat agar dapat terhindar dari penyakit-penyakit masyarakat seperti terorisme, radikalisme, pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain.

Sedangkan kegiatan *problem solving* (pemecahan masalah) adalah kegiatan wajib anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat yang bersifat kasus perdata. Dalam pelaksanaannya, anggota Bhabinkamtibmas membutuhkan koordinasi dengan masyarakat, seperti laporan dari masyarakat (tanpa harus anggota Bhabinkamtibmas mencari permasalahan) serta partisipasi masyarakat (menentukan secara bersama jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat). Komunikasi yang terjadi antara anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru kepada masyarakat sebagai sasaran pekerjaan Bhabinkamtibmas menciptakan hubungan yang baik dengan tujuan memberikan penilaian yang baik terhadap masyarakat bahwa anggota kepolisian dapat menjadikan percontohan bagi masyarakat.

Komunikasi efektif yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru ini tidak hanya terjadi dengan masyarakat, namun juga terjadi pada petinggi masyarakat yakni dengan membentuk FKPM dan BKPM di lingkungan tugasnya. Dalam Buku Pintar Bhabinkamtibmas Tahun 2014, FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) adalah sebuah kelompok komunikasi antara

Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tugas FKPM adalah membantu kerja anggota Bhabinkamtibmas dalam *problem solving* masyarakat. Sedangkan BKPM (Balai Kemitraan Permolisian Masyarakat) adalah stempat atau sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan masyarakat dalam membangun kemitraan dan pembahasan "*problem solving*". Pada wilayah Kota Pekanbaru, FKPM terbaik berada pada wilayah Kelurahan Tangkerang Tengah.

c. Sumber Daya

Manajemen sumber daya manusia terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia, sedangkan manajemen personalia lebih banyak berkaitan dengan sumber daya manusia yang berada dalam perusahaan yang dikenal dengan sektor modern diintegrasikan ke dalam berbagai organisasi guna mencapai tujuannya (Faustino dan Gomes, 2003; Sofyandi, 2008). Kopolnas (Komisi Kepolisian Nasional) adalah lembaga kepolisian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kopolnas sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integrasi anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpes No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional). Dalam Rencana Kerja Komisi Kepolisian Nasional Tahun 2017, peran Kopolnas dalam mengoptimalkan sumber daya anggota kepolisian, yakni profesionalisme SDM, penguatan sistem kepolisian, pemenuhan peralatan dan teknologi kepolisian, dan optimalisasi pelayanan kepolisian.

Dalam meningkatkan profesionalitas anggota Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugasnya, maka anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Binmas Polresta Pekanbaru. Pelatihan-pelatihan bertujuan untuk memberikan modal atau pedoman kepada Anggota Bhabinkamtibmas sebelum masuk ke lingkungan masyarakat agar dapat menyamakan persepsi pemikiran antara Anggota Bhabinkamtibmas dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Pelatihan yang diterima Anggota Bhabinkamtibmas salah satunya ialah kedatangan polisi Jepang ke Indonesia. Pembahasan ini memiliki persamaan dengan penelitian skripsi peneliti Muhammad Guntur HS. Yang berjudul "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)". Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*) merupakan penolong dalam pengembangan pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan bantuan teknis dan dana yang tidak mengikat. Pengiriman polisi Jepang ke Indonesia sebagai tenaga ahli serta pengiriman polisi Indonesia ke Jepang untuk pelatihan tidak hanya menghasilkan polisi yang berkualitas, tetapi juga mampu menyebarluaskan keahlian dan pengetahuan kepada jajaran kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian Negara dengan tugas yang sangat kompleks dan memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Apabila kerja rutinitas aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru yang menjadikan birokrasi statis dan kurang peka terhadap perubahan lingkungan bahkan cenderung resistensi terhadap pembaharuan. Konsep birokrasi menurut Max Weber mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Menurut Max Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut (Thoha dalam Wakhid, *Jurnal TAPIS*, Vol. 7 No. 13, Juli – Desember 2011, hal: 128 - 129):

- 1) Individu pejabat secara personal bebas, namun tidak bebas menggunakan jabatan dalam keperluan dan kepentingan pribadi termasuk keluarga.
- 2) Jabatan tersebut disusun dalam tingkatan hierarki keatas ke bawah dan kesamping dengan konsekuensinya penyandangan kekuasaan.
- 3) Tugas dan fungsi yang berbeda-beda pada masing-masing jabatan.
- 4) Setiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan, diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, dan mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun.
- 5) Struktur pengembangan karier yang jelas. Setiap pejabat tidak boleh menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya dan masih berada dibawah pengendalian serta pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

e. Sikap Pelaksana

Kepolisian memiliki fungsi yang salah satunya ialah fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Pasal 2). Anggota kepolisian juga memiliki Kode Etik Profesi Polisi yang dimana mengatur atau norma terhadap anggota kepolisian sebagai penuntun, pembimbing dan pengendalian setiap anggota kepolisian agar berperilaku baik sesuai dengan nilai kebaikan yang terkandung dalam profesi kepolisian. FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) adalah sebuah kelompok komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tugas FKPM adalah membantu kerja anggota Bhabinkamtibmas dalam *problem solving* masyarakat. Sedangkan BKPM (Balai Kemitraan Permolisian Masyarakat) adalah stempat atau sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan masyarakat dalam membangun kemitraan dan pembahasan "*problem solving*" (Buku Pintar Bhabinkamtibmas Tahun 2014). Sikap pelaksana ini merupakan penilaian FKPM terhadap suatu pekerjaan Bhabinkamtibmas yang telah dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas yang disesuaikan dengan Kode Etik Profesi Polri. FKPM memberikan penilaian terhadap anggota Bhabinkamtibmas berdasarkan etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika kemasyarakatan.

f. Analisis SWOT

1) Strength (Kekuatan)

- a) Anggota Bhabinkamtibmas mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak-pihak yang berkepentingan seperti kelurahan, RT, RT, dan FKPM.
- b) Anggota Bhabinkamtibmas mendapat bantuan dari sesama Anggota Bhabinkamtibmas dan juga sesama anggota kepolisian bidang lainnya. Pada saat Anggota Bhabinkamtibmas menyelesaikan masalah yang bersifat pidana, maka anggota kepolisian bidang serse yang akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.
- c) Kegiatan kreativitas yang dimiliki Anggota Bhabinkamtibmas dapat membuat masyarakat semakin dekat dengan keberadaan Anggota Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat.
- d) Anggota Bhabinkamtibmas memiliki kartu identitas diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk keamanan dan kenyamanan yang diberikan Anggota Bhabinkamtibmas kepada masyarakat.
- e) Anggota Bhabinkamtibmas mendapat pelatihan dari JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*) dengan keberangkatan ke Jepang ataupun pengiriman Polisi Jepang ke Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas kerja Anggota Bhabinkamtibmas.
- f) Anggota Bhabinkamtibmas memiliki Buku Pintar Bhabinkamtibmas sebagai pedoman yang digunakan Anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan kamtibmas.

2) Weakness (Kelemahan)

- a) Kurangnya kreativitas yang berasal dari masing-masing Anggota Bhabinkamtibmas.
- b) Masih adanya masyarakat yang tidak berperan aktif dalam kegiatan kamtibmas yang telah diselenggarakan Anggota Bhabinkamtibmas dikarenakan Anggota Bhabinkamtibmas kurang berperan aktif pada saat masyarakat melakukan kegiatan kamtibmas.

3) Opportunities (Peluang)

Setiap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru memiliki peluang dalam memaksimalkan kegiatan kamtibmas dengan melakukan kegiatan kreativitas yang berasal dari keluhan masyarakat maupun hasil ide pemikiran sendiri. Tidak hanya melakukan kegiatan pokok yakni DDS (*door to door system*) dan *Problem Solving*, tetapi juga melakukan kegiatan kreativitas seperti yang dilakukan oleh Bripta Ilham Nur (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai). Dari kegiatan kreativitas inilah, masyarakat akan menilai bagus tidaknya pekerjaan yang dilakukan Anggota Bhabinkamtibmas dan juga layak atau tidaknya apabila Anggota Bhabinkamtibmas dipertahankan tugasnya sebagai Anggota Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat itu sendiri. Anggota Bhabinkamtibmas juga memiliki peluang untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan cara Anggota Bhabinkamtibmas juga aktif dalam kegiatan masyarakatnya.

4) *Threats* (Ancaman)

- a) Pekerjaan kamtibmas yang diembankan kepada Anggota Bhabinkamtibmas ini harus menjaga nama baik kepolisian. Jika tidak bisa menjaga nama baik tersebut, maka akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota kepolisian di lingkungan masyarakat.
- b) Kurangnya kreativitas yang dimiliki oleh setiap Anggota Bhabinkamtibmas Jajaran Polresta Pekanbaru ini, akan membuat rasa jenuh yang ada di benak masyarakat. Masyarakat akan bosan melakukan kegiatan yang sama dan tidak ada perubahan akan kegiatan tersebut.
- c) Kurang aktifnya Anggota Bhabinkamtibmas dalam mengikuti kegiatan masyarakat, akan membuat masyarakat tidak peduli lagi atau tidak aktif lagi terhadap pelaksanaan kamtibmas.

4. Simpulan

Hasil penelitian ini adalah program kerja pokok Anggota Bhabinkamtibmas ialah kegiatan DDS (*Door To Door System*) dan *Problem Solving*, serta program kreativitas yang dilakukan oleh Bripta Ilham Nur. Komunikasi sebagai media langsung untuk melaksanakan seluruh kegiatan kamtibmas. Komunikasi menjadikan semakin melekatnya Anggota Bhabinkamtibmas kepada masyarakat dengan melakukan kerja sama dibidang memelihara kamtibmas. Sumber Daya sebagai seleksi bagi anggota Bhabinkamtibmas dan penempatannya disetiap kelurahan untuk meningkatkan profesionalitas Anggota Bhabinkamtibmas dengan mendatangkan polisi Jepang ke Indonesia ataupun mengirimkan polisi Indonesia ke Jepang. Struktur Birokrasi sebagai landasan anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas kamtibmas sesuai dengan UU. Dalam melaksanakan pekerjaan kamtibmas, Anggota Bhabinkamtibmas diawasi oleh Provost Kepolisian (badan kepolisian yang menangani, membina serta mengawasi personil kepolisian dalam bekerja).

Sikap Pelaksana sebagai penilaian FKPM kepada anggota Bhabinkamtibmas terhadap pelaksanaan kamtibmas yang telah dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas. Analisis SWOTnya ialah: kekuatan yang berasal dari dukungan pihak kepentingan, kelemahan yang berasal dari kurangnya kreativitas dari setiap Anggota Bhabinkamtibmas, peluang berasal dari memunculkan ide kreativitas dari setiap Anggota Bhabinkamtibmas, dan ancaman berasal dari Anggota Bhabinkamtibmas yang tidak memiliki ide kreativitas.

Penelitian mengenai implementasi *community policing* oleh Polresta Pekanbaru, Riau ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, rekomendasi untuk peneliti pada penelitian selanjutnya ialah, melakukan penelitian dengan objek dan subjek yang sama namun fokus penelitian yang berbeda. Maksudnya adalah ialah lebih berfokus pada kegiatan Bhabinkamtibmas masing-masing Polsek secara spesifik. Hal ini dikarenakan anggota Bhabinkamtibmas masing-masing Polsek memiliki kegiatan kreativitas selain kegiatan pokok sebagai anggota Bhabinkamtibmas.

Daftar Rujukan

- Azhari, Cinthia Ayu. "Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo" *eJurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6 No. 1 (2018), hal. 128 – 142.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fajar, Marhaeni. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori & Praktik*. Jakarta Barat: Graha Ilmu.
- Faustino dan Cardoso Gomes. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Friedman R. 1998. *Community Policing. Comporative and Prospect, terj.* Kunarto. Jakarta. Cipta Manunggal.
- Humas Polda Riau, https://www.instagram.com/humaspollda_riau/, (diakses 14 Oktober 2017).
- Humberto, Mario. "POKDARKAMTIBMAS Pamulang sebagai Implementasi Kemitraan dalam Konteks *Community Policing*," *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 (Mei, 2010), hal. 46 – 66.
- Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.
- Raharjo, Agus dan Angkasa. "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September (2011), hal. 389 – 401.
- Sofyandi, Herman. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wakhid, Ali Abdul. "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia" *Jurnal TAPiS*, Vol. 7 No. 13, Juli – Desember (2011), hal: 126 – 146.